



PIMPINAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DEFINITIF
MASA JABATAN 2019-2024
KABUPATEN LUWU TIMUR

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 377 ayat (4) menyatakan bahwa Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota diresmikan dengan Keputusan Gubernur;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4310);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);

- Memperhatikan :
1. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Luwu Timur Nomor 021/DPD-II/PG/LT/IX/2019 tanggal 19 September 2019 perihal Pengusulan Pimpinan DPRD Definitif;
 2. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat Kabupaten Luwu Timur Nomor 011-SP/DPD-Nasdem Lutim/IX/2019 tanggal 21 September 2019 perihal Penyampaian Nama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur dan Susunan Keanggotaan Fraksi Nasdem;
 3. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Luwu Timur Nomor PAN/B/21-24/K-S/010/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 perihal Penyampaian Nama Calon Wakil Ketua II DPRD;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Pimpinan DPRD Definitif Kabupaten Luwu Timur Masa Jabatan 2019-2024 sebagai berikut :
1. H.Amran Syam, SH, sebagai Ketua;
 2. H.M.Siddiq BM,SH, sebagai Wakil Ketua;
 3. H.Usman Sadik,S.Sos, sebagai Wakil Ketua.
- KEDUA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah/janji, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili,
pada tanggal 23 September 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
KETUA SEMENTARA,

AMRAN SYAM